



**PUTUSAN**

Nomor 3081 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PURNOMO**, bertempat tinggal di RT. 21 RW. 01, Desa Kayoman, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Psi. Wido Ratmono, S.H., M.M., Advokat, berkantor di Perumahan Alam Hijau Lestari, Blok B, Nomor 8, Singosari, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 November 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n :**

**1. AS'ARI**, bertempat tinggal di Kili Barat RT. 02 RW. 02 Desa Wonosari, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudiono, S.H., M.Hum., dan Dr. Mukhammad Soleh, S.H., M.Hum., Para Advokat, berkantor di Perum Karya Bhakti, Blok 23-24, Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014;

Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I;

**2. MUSLICH**, bertempat tinggal di Desa Warungdowo RT.02 RW.01 (Pondok Pesantren Sladi), Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ;

**3. MURTADHO**, bertempat tinggal di Desa Sukodermo RT.01 RW.03, Kecamatan Puwosari, Kabupaten Pasuruan;

**4. MUSTOFA**, bertempat tinggal di Desa Sukodermo RT.01 RW.03, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;

**5. TOHA**, bertempat tinggal di Desa Karangmenggah RT.02 RW.02, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;

Para Termohon Kasasi II, III, IV, V dahulu Para Tergugat II, III, IV, V/Para Terbanding II, III, IV, V;

**D a n :**

**ABDUL KARIM (Kepala Desa Sukodermo)**, bertempat tinggal Kantor di Desa Sukodermo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

*Halaman 1 dari 19 hal.Put.Nomor 3081 K/Pdt/2016*



Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat II, III, IV, V/Para Terbanding II, III, IV, V dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada saat Abdul Bahoewi alias Bahawi menikah dengan istrinya yang bernama Nalirah memiliki beberapa bidang tanah, antara lain adalah tanah sengketa ini yaitu 3 (tiga) bidang tanah bekas gogolan yang tertuang di dalam:

a. Petok Nomor 484, Persil 56, Kelas S III, Luas 7.730 m<sup>2</sup>, atas nama Sepan Bahawi, terletak di Dusun Payaman, Desa Sukodermo, Kecal-natan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Kampung/jalan Sawah;

Sebelah Timur : Saluran Air;

Sebelah Selatan : Peternakan Ayam PT. Java Multi Breeder;

Sebelah Barat : Jalan Peternakan Ayam PT, Java Multi Breeder;

b. Petok Nomor 341, Persil 65, Kelas S III, Luas 3.634 m<sup>2</sup>, atas nama Sepan Bahawi, terletak di Dusun Payaman, Desa Sukodermo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran Air;

Sebelah Timur : P. Rasyid/B. Malikin;

Sebelah Selatan : Saluran Air;

Sebelah Barat : H. Son/P. Sarip;

c. Petok Nomor 272, Persil 64, Kelas S II, Luas 2.450 m<sup>2</sup>, atas nama Bahawi Nalirah, terletak di Dusun Payaman, Desa Sukodermo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Muksin/P. Yunus;

Sebelah Timur : Saluran Air;

Sebelah Selatan : P. Ronggo/P. Muktar;

Sebelah Barat : B. Kasminten/P. Ajak;

(Bukti P-1, P-2 dan P-3).

2. Bahwa dalam pernikahan antara Abdul Bahoewi alias Bahawi dan Nalirah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu: 1. Sepan (laki-laki), 2. Na'am (laki-laki), 3. Kudsiyah (perempuan), 4. Muslichah (perempuan), dan 5. Dibawang (laki-laki). Pada tahun 1945 Sepan telah meninggal dunia secara Ghoib (hilang) dan pernah menikah tetapi tidak memiliki anak. Pada tanggal 22 Desember



2012 Kudsiah telah meninggal dunia dan memiliki 3 (tiga) orang anak dan masih hidup yang bernama 1. Jam'al, 2. Sus, 3. Yasin. Pada bulan Juli 2004 Dibawang telah meninggal dunia dan memiliki 1 (satu) orang anak dan masih hidup yang bernama Marli'ah. Na'am masih hidup dan Muslichah juga masih hidup; (Bukti P-4, P-5a dan P-5b);

3. Bahwa Penggugat bernama Purnomo adalah anak kandung dari Na'am yang pada tanggal 1 Agustus 2010 telah mendapatkan Surat Kuasa Khusus untuk mengurus tanah sengketa dari para ahli waris Bahawi dan Nalirah, tersebut pada Posita 2 di atas, yaitu Na'am bin Bahawi, Jamal binti Kudsiah, Sus binti Kudsiah, Yasin binti Kudsiah, Muslichah bin Bahawi dan Marli'ah bin Dibawang; (Bukti P-6 dan P-7);
4. Bahwa pada tahun 1950 Bahawi telah meminjamkan tanah sengketa kepada seseorang yang bernama Hasan (orang tua Para Tergugat) dengan syarat bahwa nanti jika anak anak Bahawi telah menikah maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada Bahawi, atau jika Bahawi telah meninggal dunia maka Hasan harus menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada anak-anak Bahawi;
5. Bahwa setelah Bahawi dan Nalirah meninggal dunia, tanah sengketa tetap dikuasai dan digarap oleh Hasan yang mengaku bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Hasan, sedangkan anak-anak dari Bahawi dan Nalirah sudah berpuluh kali meminta tanah sengketa sambil menunjukkan petok tanah sebagai Bukti Kepemilikan tanah sengketa, tetapi Hasan tetap tidak bersedia menyerahkan tanah tersebut, Hasan tetap menguasai, dan menggarap tanah sengketa tersebut;
6. Bahwa setelah Hasan meninggal dunia, tanah sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh anak-anak Hasan yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Tergugat). Penggugat telah berulang kali meminta tanah sengketa agar segera diserahkan kepada Penggugat, tetapi Para Tergugat selalu menolaknya dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah warisan dari orang tuanya yang bernama Hasan tersebut. Perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah sengketa dan tidak bersedia menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV pernah meminta tanda tangan pak Na'am (salah satu anak kandung Bahawi dan Nalirah) karena ingin menjual tanah sengketa, tetapi Na'ain tidak bersedia tanda tangan dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik orang tua Na'am dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat harus segera menyerahkan kepada Na'am. Perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang akan menjual tanah sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa pada tahun 2011 tanah sengketa telah mulai dikuasai oleh Penggugat dan langsung digarap, ditanami padi, jagung dan kacang hingga saat ini;
9. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 Tergugat II dan Tergugat V mendatangi rumah Penggugat dengan Cara Kekerasan dan memaksa Penggugat agar bersedia menyerahkan tanah sengketa kepada Para Tergugat dan memaksa Penggugat untuk menandatangani Surat Penyerahannya, tetapi Penggugat tidak bersedia menyerahkan. Perbuatan Tergugat II dan Tergugat V yang telah memaksa dengan cara kekerasan kepada Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa Penggugat pernah meminta Surat Tanah Sengketa (salinan petok tanah sengketa) kepada Kepala Desa Sukodermo (Turut Tergugat) tetapi tidak diberi dengan alasan *Tidak Jelas*. Perbuatan Turut Tergugat ini adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada Salinan Petok tanah sengketa, harus dihukum untuk segera menyerahkan kepada Penggugat, secara sukarela dan tanpa adanya beban tanggungan apapun juga;
12. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah Sengketa yang menjadi hak milik Penggugat telah mendatangkan Kerugian bagi Penggugat, yaitu:

Kerugian Materiil yang berupa :

- a. Kehilangan penghasilan yang semestinya telah dapat diterima dan dinikmati oleh Penggugat dari Tanah Sengketa di atas, karena tanah sengketa dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat menderita kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Biaya yang timbul karena pengurusan perkara ini akibat perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa yang menjadi hak milik Penggugat yaitu sebesar Rp200.000.000,0000 (dua ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil yang berupa :

- a. Akibat pengurusan perkara ini menjadikan beban batin bagi Penggugat yaitu perasaan malu, takut, cemas, gelisah dan tekanan batin lainnya yang tidak ternilai harganya, tetapi Penggugat menetapkan nilainya

Halaman 4 dari 19 hal.Put.Nomor 3081 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk memberikan Ganti Rugi yang tersebut dalam Posita 12 di atas secara tanggung renteng dengan uang secara tunai terhitung sejak perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai Hak Milik maka wajar apabila Penggugat menuntut Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang meyakinkan, sehingga berdasarkan pasal 180 HIR, Pasal 191 R Bg, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tanah Sengketa yaitu :
  - a. Petok No. 484, Persil 56, Kelas S III, Luas 7.730 m<sup>2</sup>, atas nama Sepan Bahawi, terletak di Dusun Payaman, Desa Sukodermo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Jalan Kampung/Jalan Sawah;  
Sebelah Timur : Saluran Air;  
Sebelah Selatan : Peternakan Ayam PT. Java Multi Breeder;  
Sebelah Barat : Jalan ke Peternakan PT. Java Multi Breeder;
  - b. Petok No. 341, Persil 65, Kelas S III, Luas 3.634 m<sup>2</sup>, atas nama Sepan Bahawi, terletak di Dusun Payaman, Desa Sukodermo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Saluran Air;  
Sebelah Timur : Tanah milik P. Rasyid/B. Malikin;  
Sebelah Selatan : Saluran Air;  
Sebelah Barat : Tanah milik H. Son/P. Sarip;
  - c. Petok No. 272, Persil 64, Kelas S II, Luas 2.450 m<sup>2</sup>, atas nama Bahawi Nalirah, terletak di Dusun Payaman, Desa Sukodermo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah milik Muksin/P. Yunus;  
Sebelah Timur : Saluran Air;  
Sebelah Selatan : Tanah milik P. Ronggo/P. Muktar;

Halaman 5 dari 19 hal.Put.Nomor 3081 K/Pdt/2016



Sebelah Barat : Tanah milik B. Kasminten/P. Ajak;  
adalah milik Penggugat karena merupakan harta waris dari Abdul Bahoewi alias Bahawi dan Nalirah;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah sengketa dan tidak bersedia menyerahkan surat-surat tanah sengketa kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang akan menjual tanah sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat V yang telah memaksa dengan cara kekerasan kepada Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat selaku Kepala Desa Sukodermo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang tidak bersedia memberikan Salinan Petok Tanah Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk melayani Penggugat, untuk menunjukkan/menyerahkan surat tanah/petok tanah atas nama Sepan Bahawi dan Bahawi Nalirah kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada Salinan Petok tanah sengketa, untuk segera menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa adanya beban tanggungan apapun juga;
9. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat, materiil dan immaterial secara tanggung renteng sebagai berikut:

Kerugian Materiil yang berupa :

- a. Kehilangan penghasilan yang semestinya telah dapat diterima dan dinikmati oleh Penggugat dari Tanah Sengketa, karena tanah sengketa dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat, yaitu kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Biaya yang timbul karena pengurusan perkara ini akibat perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa yang menjadi hak milik Penggugat yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Kerugian Immaterial yang berupa :

- a. Akibat pengurusan perkara ini menjadikan beban batin bagi Penggugat yaitu perasaan malu, takut, cemas, gelisah dan tekanan batin lainnya yang tidak ternilai harganya, tetapi Penggugat menetapkan nilainya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi atau upaya hukum lain;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualifikatoir*)

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan, sebagaimana mana dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Baet dan Nalira. Namun dalam gugatan ini tidak ada satu dalil dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Baet dan Nalira sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kapasitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas, maka gugatannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana diuraikan diatas diperkuat dengan tidak dimintakan dalam petitumnya sebagai ahli waris dari Baet dan Nalira. Hal ini membuktikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas pengakuannya sebagai pemilik tanah;

Gugatan Obscurer Libelli:

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur/tidak jelas atau obscurer Libelli, hat ini dikarenakan obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi salah dalam menulis nomor persil sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kebingungan terhadap obyek yang dimaksud;

Bahwa kebingungan itu semakin nampak jelas dengan tidak diketahuinya asal muasal (riwayat tanah) obyek sengketa yakni dengan diperbaikinya surat gugatan;

Bahwa dengan berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau

Halaman 7 dari 19 hal.Put.Nomor 3081 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala dalil-dalil yang digunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan dalil yang tak terpisahkan;
2. Bahwa sejak tahun 1955 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menguasai sekaligus pengelola/penggarap atas:

2.1 Sebidang tanah sawah terletak di Desa Sukodermo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sebagaimana tersebut dalam Letter C Desa/Petok D No. 484 tercatat atas nama As'ari (Tergugat I Konvensi Penggugat Rekonvensi) persil 56a Kelas Desa S.11, Luas 7.730 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Kampung

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Selatan : Tanah Peternakan (PT. Multi Breeder)

Sebelah Barat : Tanah Peternakan (PT. Multi Breeder)

Selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH SAWAH SENGKETA 2.1;

2.2. Sebidang tanah kering terletak di Desa Sukodermo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sebagaimana tersebut dalam Letter C Desa/Petok D Nomor 484 tercatat atas nama As'ari (Tergugat I Konvensi Penggugat Rekonvensi) persil 38 Kelas Desa D.1, Luas 2.720 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Desa;

Sebelah Timur : Sungai;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Mukhdar, Huda Ruqayya, Nasihut dan Saidah;

Sebelah Barat : Tanah Milik Kasminten;

Selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH KERING SENGKETA 2.2;

2.3 Sebidang tanah Kering terletak di Desa Sukodermo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sebagaimana tersebut dalam Letter C Desa/Petok D Nomor 484 tercatat atas nama AS'ARI (Tergugat I Konvensi Penggugat Rekonvensi) persil 56C Kelas Desa D.111, Luas 390 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Muksin, Yunus

Halaman 8 dari 19 hal.Put.Nomor 3081 K/Pdt/2016



Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Selatan : Tanah Milik Muhtar

Sebelah Barat : Tanah Milik Son, Ronggo, Nasuid

Selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH KERING SENGKETA 2.3;

3. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai dan mengelolah/menggarap Tanah Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 dan Tanah Kering Sengketa 2.3 sejak tahun 1955, juga didasarkan pula pada Buku Letter C Desa/Petok D Nomor 484 tercatat atas nama AS'ARI (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 pukul 19.30 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendatangi rumah Nasta'in bin Na'am untuk melarang Nasta'in bin Na'am untuk menanam benih/bibit padi. Fakta ini membuktikan bahwa sampai dengan bulan Oktober 2011 obyek sengketa masih dimanfaatkan dan dikuasai oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Faktanya kemudian pada tanggal 4 Nopember 2011 pukul. 11.0 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan pencurian Turi, Kayu Mengkudu dan Kayu Lamtoro, yang telah di tanam oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebanyak 1 pick up yang disaksikan oleh Nasta'in bin Mu'ani, Jazuli bin Kosim;
6. Bahwa selama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi kuasai dan kelolah/kerjakan Tanah Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 dan Tanah Kering Sengketa 2.3 setiap tahunnya dapat dipanen dan menghasilkan penghasilan sebagai berikut:
  - 6.1. Tanah Sawah Sengketa 2.1;

Tanah ini setiap tahunnya ditanami padi dan dapat dipanen 3 kali, yang setiap kali panen menghasilkan sebanyak 5 (lima) ton dengan harga per/kwintalnya = Rp600.000,00 sehingga penghasilan 1 (satu) tahunnya = 1 tahun x 3 x panen x 50 kwintal (5 ton) x Rp600.000,00 Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  - 6.2. Tanah Kering Sengketa 2.2;

Tanah ini dapat ditanami kacang tanah dan jagung yang setiap tahunnya dapat dipanen 2 kali, yakni :

    - a. Kacang tanah yang setiap kali panen menghasilkan sebanyak 3 (tiga) kwintal dengan harga per/kwintalnya = Rp1.000.000,00 sehingga penghasilan 1 (satu) tahunnya = 1 tahun x 2 x panen x 3



kwintal x Rp1.000.000,- = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- b. Jagung yang setiap kali panen menghasilkan sebanyak 1 (satu) kwintal dengan harga per/kwintalnya = Rp500.000,00 sehingga penghasilan 1 (satu) tahunnya = 1 tahun x 2 x panen x 1 kwintal x Rp500.000,00 = Rp1.000.000,00 (enam juta rupiah);

Total setiap tahun penghasilan Tanah Kering Sengketa 2.2 adalah Rp6.000.000,00 + Rp1.000.000,00 = Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

6.3. Tanah Kering Sengketa 2.3;

Tanah ini dapat ditanami jagung yang setiap tahunnya dapat dipanen 2 kali, dimana untuk setiap kali panen menghasilkan sebanyak 2 (dua) kwintal dengan harga per/kwintalnya = Rp500.000,00 sehingga penghasilan 1 (satu) tahunnya = 1 tahun x 2 x panen x 1 kwintal x Rp500.000,00 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

7. Bahwa dengan demikian total penghasilan Tanah Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 dan Tanah Kering Sengketa 2.3 setiap tahunnya berjumlah Rp90.000.000,00 + Rp7.000.000,00 + Rp1.000.000,00 = Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
8. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai dan mengelola/menggarap Tanah Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 dan Tanah Kering Sengketa 2.3 tersebut tidak ada pihak dari manapun yang mengganggu gugat;
9. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan pengelolaan/penggarapan Tanah Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2,2 dan Tanah Kering Sengketa 2.3 tersebut kepada Nasta'in bin Mu'ani (Turut Tergugat Rekonvensi) dengan cara bagi hasil;
10. Bahwa akan tetapi pada tanggal 30 Oktober 2011 atau setidaknya disekitar waktu itu yakni ketika Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menunaikan ibadah haji, ternyata Tanah Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 dan Tanah Kering Sengketa 2.3 tersebut telah diserobot dan dirampas oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari penguasaan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan/atau pengelolaan/penggarapan Nasta'in bin Mu'ani (Turut Tergugat Rekonvensi);
11. Bahwa setelah diserobot dan/atau dirampas, lalu Tanah Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 dan Tanah Kering Sengketa 2.3 tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan dikerjakann/digarap oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga sekarang ini;

12. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berkali-kali secara kekeluargaan meminta kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Tanah Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 dan Tanah Kering Sengketa 2.3 tersebut, namun tidak membuahkan hasil;
13. Bahwa dengan demikian maka perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
14. Bahwa menurut hukum "penguasaan Tanah Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 dan Tanah Kering Sengketa 2.3 oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dilakukan secara Melawan Hukum, pemeriksaannya tanpa harus membuktikan lebih dulu siapa pemilik tanah itu, maka tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa sebagai pemilik tanah tersebut, ia harus membuktikan gugatannya;
15. Bahwa atas hak yang demikian, maka sangat berdasar apabila Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dan/atau kuasa darinya supaya menyerahkan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tanah Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 Dan Tanah Kering Sengketa 2.3 dalam keadaan kosong seperti semula bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menimbulkan kerugian bagi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka sangat berdasar hukum pula apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas penguasaan dan pengelolaan/penggarapan Tanah Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 dan Tanah Kering Sengketa 2.3 setiap tahunnya sebesar Rp98.000.000,00 sembilan puluh delapan juta rupiah). terh itu ng sejak 30 Oktober 2011 sampai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan TANAH Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 Dan Tanah Kering

Halaman 11 dari 19 hal.Put.Nomor 3081 K/Pdt/2016



Sengketa 2.3 Kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

17. Bahwa untuk menghindari perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memindahtangankan Tanah Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 Dan Tanah Kering Sengketa 2.3 kepada pihak lain dan juga menjamin agar gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia belaka, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya terhadap Tanah Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 Dan Tanah Kering Sengketa 2.3 diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

18. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini didukung dengan alat bukti autentik yang memnuhi persyaratan dalam pasal 180 HIR, maka sangat berdasar bila Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan/atau Upaya Hukum Lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Mengenai Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah Sawah



Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 Dan Tanah Kering Sengketa 2.3 dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada posita 2 point 2.1 s/d point 2.3 diatas;

3. Menetapkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas:

3.1. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Sukodermo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sebagaimana tersebut dalam Letter C Desa/Petok D Nomor 484 tercatat atas nama AS'ARI (Tergugat I Konvensi Penggugat Rekonvensi) persil 56a Kelas Desa S.11, Luas 7.730 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Kampung;

Sebelah Timur : Saluran Air;

Sebelah Selatan : Tanah Peternakan (PT, Multi Breeder);

Sebelah Barat : Tanah Peternakan (PT. Multi Breeder);

3.2. Sebidang tanah kering terletak di Desa Sukodermo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sebagaimana tersebut dalam Letter C Desa/Petok D No. 484 tercatat atas nama As'ari (Tergugat I Konvensi Penggugat Rekonvensi) persil 38 Kelas Desa D.1, Luas 2.720 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Desa;

Sebelah Timur : Sungai;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Mukhdar, Huda Ruqayya, Nasihut dan Saidah;

Sebelah Barat : Tanah Milik Kasminten;

3.3. Sebidang tanah Kering terletak di Desa Sukodermo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sebagaimana tersebut dalam Letter C Desa/Petok D Nomor 484 tercatat atas nama AS'ARI (Tergugat I Konvensi Penggugat Rekonvensi) persil 56C Kelas Desa D.111, Luas 390 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Muksin, Yunus;

Sebelah Timur : Saluran Air;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Muhtar;

Sebelah Barat : Tanah Milik Son, Ronggo, Nasuid;

4. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerobot dan meramas serta tidak bersedia menyerahkan kembali penguasaan dan pengelolaan/penggarapan Tanah Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 Dan Tanah Kering Sengketa 2.3 tersebut



adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Tergugat I Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi;

5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan/atau kuasa darinya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) supaya menyerahkan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tanah Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 Dan Tanah Kering Sengketa 2.3 dalam keadaan kosong seperb semula bilaman perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Menghukum Penggugat Konvensi I Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat I Konvensi Penggugat Rekonvensi atas penguasaan dan pengelolaan/Penggarapan Tanah Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 Dan Tanah Kering Sengketa 2.3 setiap tahunnya sebesar Rp98.000.000,00 sembilan puluh delapan juta rupiah).terhitung sejak 30 Oktober 2011 sampai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Menyerahkan Tanah Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 Dan Tanah Kering Sengketa 2.3 Kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan sah, benar dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangil terhadap Tanah Sawah Sengketa 2.1, Tanah Kering Sengketa 2.2 Dan Tanah Kering Sengketa 2.3 tersebut;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan tedebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* dan/atau Upaya Hukum Lainnya;
9. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan mempunyai pendapat lain, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Bil, tanggal 13 Mei 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sukodermo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 484 yang terdaftar atas nama As'ari Persil 56a, Klas S.III Luas 0.773 da atau 7.730 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :  
Utara : Jalan Kampung;  
Timur : Saluran Air;  
Selatan : Tanah Peternakan (PT.Multi Breeder);  
Barat : Tanah Peternakan (PT.Multi Breeder);
3. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerobot atau menguasai serta tidak bersedia menyerahkan kembali penguasaan dan pengelolaan/penggarapan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum ke-2 diatas adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan/atau kuasa daripadanya supaya menyerahkan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum ke-2 diatas dalam keadaan kosong seperti semula;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas penguasaan/penggarapan obyek sengketa sebesar Rp24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) dihitung sejak 30 Oktober 2011 sampai tanah obyek sengketa diserahkan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 15 dari 19 hal.Put.Nomor 3081 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan Putusan Nomor 460/PDT/2015/PT.SBY Tanggal 17 Desember 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 13 Mei 2015 Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Bil yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 460/PDT/2015/PT.SBY Jo. 37/Pdt.G/2014/PN.Bil, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Maret 2016;
2. Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V/Terbanding II, III, IV, V pada tanggal 7 April 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 15 April 2016 dan 25 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk Obyek Sengketa "A":

Bahwa untuk obyek sengketa A dengan serta merta dimasukkan ke dalam Leter C Desa Nomor 484 atas nama As'ari (Termohon Kasasi I) tetapi dengan Riwayat tanah yang tidak jelas, maka Turut Termohon Kasasi selaku Kepala

Halaman 16 dari 19 hal.Put.Nomor 3081 K/Pdt/2016



Desa Sukodermo harus memperbaiki Riwayat Tanah tersebut sehingga jelas siapa pemilik yang sebenarnya atas obyek sengketa A tersebut.

Untuk Obyek Sengketa "B":

1. Bahwa Pertimbangan Hukum dari *Judex Facti* yang telah menjatuhkan Putusan atas perkara tersebut, adalah kurang tepat karena:
  - a. Bahwa Bagaimana mungkin Surat Leter C Desa yang nilainya sederajat dengan Hak Kepemilikan, yaitu leter C Nomor 11 atas nama P. Sepan Bahoewi (pemberi waris dari Pemohon Kasasi) beralih ke leter C Desa No. 341 atas nama Chasan (ayah kandung Termohon Kasasi I, II, III, IV dan V) dengan Tanpa ada keterangan peralihan hak yang jelas;
  - b. Bahwa Turut Termohon Kasasi selaku Kepala Desa Sukodermo yang masih aktif sebelum gugatan diajukan juga tidak bersedia memberikan Fotocopy surat-surat tanah tersebut kepada Pemohon Kasasi, tetapi setelah gugatan diajukan ke persidangan maka Pemohon Kasasi barulah mendapatkan fotocopy surat-surat tanah tersebut dari Turut Termohon Kasasi selaku Kepala Desa Sukodermo karena atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, jadi wajarlah jika Pemohon Kasasi salah dalam menulis nomor persil dan luas tanah untuk ketiga tanah sengketa dalam gugatannya tersebut, tetapi dalam sidang Pemeriksaan Setempat (PS) Pemohon Kasasi mampu membuktikan dalil-dalil nya yaitu dengan menunjukkan letak tanah dan batas-batas tanah dengan benar.

Untuk Obyek Sengketa "C":

Bahwa Bagaimana mungkin Surat Leter C Desa yang nilainya sederajat dengan Hak Kepemilikan, yaitu leter C Nomor 272 atas nama B. Bahoewi Nalirah (pemberi waris dari Pemohon Kasasi) beralih ke leter C Desa No. 557 atas nama Na'am (salah satu ahli waris B. Bahoewi Nalirah) tetapi tanahnya dikuasai oleh Termohon Kasasi I, II, III, IV dan V dengan Tanpa ada keterangan peralihan hak yang jelas dalam leter C desa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam

Halaman 17 dari 19 hal.Put.Nomor 3081 K/Pdt/2016



perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata Penggugat dalam Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa objek sengketa adalah milik Kakek Penggugat (Bahoewi) yang pernah dipinjamkan oleh Kakek Penggugat kepada Hasan (orang tua Para Tergugat), sebaliknya Penggugat dalam Rekonvensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya sekaligus dalil gugatannya dalam rekonvensi bahwa objek sengketa adalah sah milik Penggugat dalam Rekonvensi As'ari sesuai Letter C Desa Nomor 484 terdaftar/tertulis atas nama As'ari (Tergugat I) yang diperoleh karena warisan dari Kyai Hasan (orang tua Tergugat), sehingga penguasaan objek sengketa oleh Penggugat dalam Konvensi tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PURNOMO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PURNOMO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

## Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19630325 198803 1 001.**